

P U T U S A N
No. 18.PK/Pid/2007.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : HUMPREY EJIKE alias DOCTOR;
tempat lahir : Nigeria;
umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 September 1974;
jenis kelamin : Laki- Laki;
kebangsaan : Nigeria;
tempat tinggal : Restoran Recon Jl.Wahid Hasyim,Kebon Kacang,tanah Abang Jakarta Pusat;
agama : Kristen;
pekerjaan : Pedagang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HUMPREY EJIKE alias DOCTOR, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, sekitar pukul 17.00,Wib, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2003, bertempat di Restoran Jalan Wahid Hasyim,Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat, tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual mengeluarkan, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis Heroin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Restoran Recon sering menjadi tempat transaksi narkotika, khususnya heroin, saksi I,HENDRA JHONI, saksi II.SYAMSIRIL ILYAS dan saksi III.ZEKKY dan Sat Serse Narkotika Dit.Narkoba Polda Metro Jaya, lalu melakukan penyelidikan disekitar Restoran Recon,namun ketika

melakukan penggerebekan terhadap Restoran Recon ternyata pemilik Restoran tidak berada ditempat ;

- Tidak berapa lama kemudian,terdakwa selaku pemilik Restoran yang sat itu mengaku bernama ABILOR FRANCIS OBUM alias DOCTOR, datang selanjutnya dilakukan penggeledahan di Restoran dan di kamar tidur terdakwa, dimana di dalam kasur spring bad milik terdakwa ditemukan 5 (lima) buah kaos kaki yang masing-masing berisi heroin dengan berat bruto keseluruhannya 1,7 kg ;
- Terdakwa menerima heroin tersebut dari IFANI (belum tertangkap) pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, dimana heroin tersebut diperoleh IFANI dari seseorang yang bernama OKECHUKWU (belum tertangkap) ;
- Terdakwa menyimpan heroin tersebut di dalam kasur spring bad di kamar tidurnya dengan maksud untuk dijual ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Ruslabfor Bareskrim Polri No.Lab - : 3459/KNF/2003 tanggal 19 september 2003 menyimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan Laboratorium Laboratories Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab-:3459/KNF/2003 tanggal 19 september 2003 menyimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik berisi gumpalan warna putih dengan berat Netto 18,7862 gram ;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan berat netto 19,0606 gram ;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan berat netto 18,8590 gram;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan berat netto 18,8158 gram ;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan barat netto 19,1192 gram ;

Yang disita dari terdakuan adalah benar mengandung Haroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a undang-undang No.22 Tahun 1997 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HUMPREY EJIKE alias DOCTOR, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, sekitar pukul 17.00, Wib, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2003, bertempat di Restoran Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis Heroin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Restoran Recon sering menjadi tempat transaksi narkotika, khususnya heroin, saksi I, HENDRA JHONI, saksi II, SYAMSIRIL ILYAS dan saksi III, ZEKKY dan Sat Serse Narkotika Dit. Narkoba Polda Metro Jaya, lalu melakukan penyelidikan disekitar Restoran Recon, namun ketika melakukan penggerebekan terhadap Restoran Recon ternyata pemilik Restoran tidak berada ditempat ;
- Tidak berapa lama kemudian, terdakwa selaku pemilik Restoran yang sat itu mengaku bernama ABILOR FRANCIS OBUM alias DOCTOR, datang selanjutnya dilakukan penggeledahan di Restoran dan di kamar tidur terdakwa, dimana di dalam kasur spring bad milik terdakwa ditemukan 5 (lima) buah kaos kaki yang masing-masing berisi heroin dengan berat bruto keseluruhannya 1,7 kg ;
- Terdakwa menerima heroin tersebut dari IFANI (belum tertangkap) pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib, dimana heroin tersebut diperoleh IFANI dari seseorang yang bernama OKECHUKWU (belum tertangkap) ;
- Terdakwa menyimpan heroin tersebut di dalam kasur spring bad di kamar tidurnya dengan maksud untuk dijual ;
- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Ruslabfor Bareskrim Polri No. Lab - : 3459/KNF/2003 tanggal 19 september 2003 menyimpulkan bahwa :
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Laboratories Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab-:3459/KNF/2003 tanggal 19 september 2003 menyimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik berisi gumpalan warna putih dengan berat Netto 18,7862 gram ;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan berat netto 19,0606 gram ;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan berat netto 18,8590 gram;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan berat netto 18,8158 gram ;

1 (satu) bungkus plastic berisi gumpalan warna putih dengan berat netto 19,1192 gram ;

Yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf b undang-undang No.22 Tahun 1997 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2004, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUMPREY EJIKE alias DOCTOR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menyerahkan, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) a U.U. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUMPREY EJIKE alias DOCTOR, dengan pidana Mati ;
3. barang bukti berupa 5 (lima) buah kaos kaki masing-masing berisi narkotika jenis heroin dengan berat netto seluruhnya 1,7 (satu koma tujuh) Kg, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2152/Pid.B/2003/ PN.JKT.PST, tanggal 6 April 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa HUMPREY EJIKE alias DOCTOR, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan untuk di jual Narkotika Golongan I “
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman **MATI** ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) buah kaus kaki masing-masing berisi narkotika jenis heroin dengan berat netto seluruhnya 1,7 (satu koma tujuh) Kg, dirampas untuk dimusnahkan ;
Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.76/Pid/2004/PT.DKI tanggal 22 Juni 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut;

Menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 april 2004 No.2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut ;

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1715 K/Pid/2004 tanggal 4 Nopember 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa : HUMPREY EJIKE alias DOCTOR tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 Mai 2006, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2006 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2005, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A.Adapun keadaan baru atau bukti baru (novum) dalam perkara aquo yang dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan PK yaitu :

1. Surat pernyataan tanggal 4 Desember 2004 dan kesaksian **KINGSLEY** (sekarang sedang menjalani hukuman pidana di LP Cipinang Jakarta) yang menyatakan : Bahwa saksi menyaksikan pengakuan KELLY sebelum

meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2004 kepada pemohon PK yang mengatakan bahwa KELLY yang bertanggungjawab atas narkoba yang ditemukan di restaurant Recon dan pemohon PK tidak mengetahui apapun tentang narkoba tersebut. Bahwa pemohon PK adalah orang berkarakter baik dan sekaligus memohon maaf kepada pemohon PK.(Bukti novum PK – 01);

2. Surat pernyataan tanggal 12 April 2004 dan kesaksian MOSES,(sedang menjalani pidana di LP Cipinang Jakarta) , yang menerangkan bahwa melihat dan mendengar pengakuan KELLY kepada pemohon PK, yang mengatakan bahwa KELLY yang bertanggung jawab atas narkoba yang ditemukan di restaurant Recon tersebut dan pemohon PK tidak mengetahui apapun tentang narkoba tersebut. Karena kegiatan sehari-hari pemohon PK adalah membuka restaurant dan menjual pakaian.(bukti novum PK - 02.);
3. Surat pernyataan tanggal 7 Desember 2004 dari saksi JOHN, yang mengatakan bahwa Pemohon PK bukanlah seorang pengedar narkoba dan sudah kenal sejak tahun 1999.dan pemohon PK tidak pernah terlibat dengan obat-obatan,(Bukti novum PK – 03);
4. Surat pernyataan tanggal 6 Desember 2004 dari saksi CELLO OGBO,(sedang menjalani pidana di LP Cipinang) yang mengatakan bahwa pemohon PK tidak bersalah dalam perkara ini karena pemohon PK adalah orang baik-baik ; (Bukti Novum PK -04.);
5. Surat pernyataan tanggal 9 Nopember 2004, dari saksi OKEY,(Sekarang sedang menjalani pidana di LP.Cipinang Jakarta) yang menerangkan bahwa melihat dan mendengar pengakuan KELLY sebelum meninggal dunia 26 Nopember 2004 kepada pemohon PK yang mengatakan bahwa KELLY bertanggung jawab atas narkoba yang ditemukan di restaurant Recon tersebut dan pemohon PK adalah orang baik – baik. Bukti Novum PK -05) ;
6. Surat pernyataan dari saksi UGOCHUKINU IBIAM OKORO,tanggal 6 Juni 2004, (sedang menjalani pidana di LP Cipinang),yang mengatakan,bahwa KELLY sakit hati kepada pemohon PK karena curiga kalau pemohon PK yang menjebak KELLY sampai ditangkap polisi bahkan Pemohon PK dicurigai sebagai orang yang memberi informasi kepada polisi tentang keterlibatan KELLY dalam masalah narkoba,sehingga dia menjebak pemohon PK dengan cara menyuruh Ifany menaruh / menyimpan narkoba

di restaurant recon dan melapor kepolisi agar pemohon PK ditangkap polisi (Bukti Novum PK- 06) ;

7. Surat pernyataan dan kesaksian DENNIS ATTAH, (sedang menjalani pidana di LP cipinang) yang mengatakan bahwa ketika pemohon PK di interogasi di Polda metro Jaya di kantor Bapak Hendra Jhoni, polisi melakukan pemukulan selama berjam-jam kepada pemohon PK bahkan pemohon PK tidak diperkenankan duduk dan tetap berdiri dalam keadaan tangan diborgol serta mata tertutup dan kaki pemohon PK di jepit dan terlihat pemohon PK sangat kelelahan. Dan ketika setiap pertanyaan dijawab oleh pemohon PK tidak tau,lalu dipukul sampai mengeluarkan darah dan akhirnya polisi mengarahkan pemeriksaan kepada pengakuan pemohon PK yang isinya sudah diatur oleh polisi; (Bukti Novum -07).;
8. Surat pernyataan dan kesaksian tanggal 29 Augustus 2004 dari HANNIEYO INGRID HERMANTO, yang mengatakan bahwa pemohon PK adalah orang baik-baik dan hanya bekerja mengelola restaurant dan juga sangat anti narkoba (bukti novum 09.);
9. Surat pernyataan dan kesaksian YANJU,yang menerangkan bahwa ia kenal pemohon PK sejak tahun 2002 sebagai penjual pakaian dan kemudian pengelola restaurant recon masakan khusus afrika dan setahu saksi pemohon PK adalah orang baik-baik (Bukti novum 10,)
- 10.Surat pernyataan dan kesaksian tanggal 8 Mei 2004, dari Ajun Komisaris besar Polisi (Purn.) Felix William Kewas,yang menerangkan bahwa pemohon PK adalah orang baik-baik,santun dan tidak pernah merokok,hal ini saksi tau karena sering kerestoran tersebut yang kebetulankenal baik dengan ibu Hannie. (bukti novum 011.);

B.Apabila Putusan itu memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;(pasal 263 Ayat 2 Butir c KUHAP) .;

- 11.Bahwa kekeliruan yang nyata dari putusan judex juris adalah : bahwa kesimpulan yang mengatakan bahwa heroin yang ditemukan di restaurant Recon yang disimpan dalam spring bed adalah milik pemohon PK.pada hal kamar itu sering dipakai oleh Ifani dan hanya sesekali oleh pemohon PK karenapemoho PK tinggal menetap di Apartemen Rajawali.;
- 12.Sehingga oleh karena itu masih terdapat keraguan siapa sebenarnya pemilik heroin tersebut dan tidak dapat dipastikan pemohon PK lah pemiliknya. Sehingga oleh karena itu baik melalui keterangan saksi – saksi dipersidangan maupun bukti lainnya tidak dapat dipastikan bahwa pemohon PK lah yang memiliki barang heroin tersebut. Sehingga besar kemungkinan

bahwa barang heroin yang ditemukan dalam kamar restaurant tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik pemohon PK.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan A dan B .

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan pemohon peninjauan kembali tersebut adalah bukti baru berupa pernyataan sepihak dan tidak bersifat menentukan disamping itu bukti-bukti tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **HUMPREY EJIKE alias DOCTOR**,tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada ***hari Kamis tanggal 27 september 2007***,.oleh **Dr.H.Parman Soeparman,SH.MH**,Katua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Artidjo Alkostar,SH,LL.M**.dan **H.Imam Harjadi,SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ***hari itu juga*** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Torowa Daeli,SH.MH** ,Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

Dr.Artdjo Alkostar,SH.LLM.

Ttd

H.Imam Harjadi, SH.

Ketua,

Ttd

Dr.H.Parman Soeparman,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

M.D.PASARIBU,SH.M.Hum.

NIP.04003 6589.

